

DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA MENJUAL MINUMAN

ALKOHOL TANPA IZIN

INTISARI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

MARSELINO TIMOTIKAMAU

19310228

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

KUPANG

2024

LEMBARAN PENGESAHAN

INTISARI

18 Desember 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Soleman Kette,SH.,M.Hum

NIDN : 0820086101


Tontji Ch. Rafael, SH.,MH

NIDN : 0808067101

Mengesahkan

Rektor

Dekan

Universitas Kristen Artha

Fakultas Hukum

Wacana Kupang



Prof. Dr.Ir Godlief Frederik Neonufa, MT
NIDN : 0821046601



Dr. Melkianus Ndaomanu,SH.,M.Hum
NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM






Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677 Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo0.co.id

BERITA ACARA

Pada hari **SENIN** tanggal 18 (**DELAPAN BELAS**) bulan **DESEMBER** tahun **2023** (**DUA RIBUH DUA PULUH TIGA**) telah dielesaikan ujian Skripsi/Koperhensif, Dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

NAMA : MARSELINO TIMOTI KAMAU
NIM : 19310228
PTS : UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Menjual Minuman Alkohol Tanpa Izin


PANITIA PENGUJI

Ketua : Soleman Kette, S.H.,M.Hum (.....) 
Sekretaris : Tontji Ch Rafael., S.H.,MH (.....) 
Anggota : 1. Liven E Rafael, S.H.,M.Hum (.....) 
2. Otlief J.R Wewo, S.H., M.Hum (.....) 
3. Rian Van Frits Kapitan, SH.,MH (.....) 

Kupang 18 Desember 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum
NIDN : 0822106401

INTISARI

Judul Skripsi Penulis adalah: “DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA MENJUAL MINUMAN ALKOHOL TANPA IZIN” Berdasarkan judul diatas penulis menemukan permasalahan untuk dikaji, selanjut penulis merumuskan permasalahan tentang, mengapa pelaku melakukan penjualan minuman alkohol tanpa izin ?, bagaimana cara pelaku melakukan penjualan minuman alkohol tanpa izin ?, serta bagaimana Akibat Hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan minuman alkohol ?.

Setelah merumuskan masalah yang dikaji, dengan tujuan yang ingin penulis kaji adalah untuk mengetahui alasan pelaku melakukan penjualan minuman alkohol tanpa izin dan untuk mengetahui cara pelaku melakukan penjualan minuman alkohol tanpa izin serta untuk mengetahui akibat hukum itu terhadap pelaku tindak pidana penjualan minuman alkohol.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan Penelitian Normatif dan bersifat Deskriptif serta Jenis Penelitian normatif, ada dua variabel yang digunakan yaitu Variabel Bebas dan Variabel Terikat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah Tindak pidana penjualan minuman alkohol tanpa izin, Variabel Terikat dari penelitian ini adalah putusan pengadilan dalam tindak pidana penjualan minuman alkohol tanpa izin.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis teliti maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu Alasan pelaku menjual minuman beralkohol tanpa izin karena untuk memperoleh keuntungan, Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan cara pelaku melakukan penjualan minuman alkohol tanpa izin yakni Membeli dan menjual Kembali serta Akibat Hukum itu terhadap pelaku tindak pidana penjualan minuman alkohol tanpa izin maka dijatuhi pidana denda, Pelaku dijatuhi pidana kurungan, Pelaku dibebani membayar biaya perkara.

Kata Kunci : Putusan, Izin Usaha, Minuman Beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Andi Hamzah, 2008 *asas-asas hukum pidana*, edisi revisi, reina kacipta

Bambang Waluyo, 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika Kitab Undang
Undang Hukum Pidana

Fitri Wahyun, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada
Utama, Tangerang.

Lamintang, *dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, sinagrafika.

Moeljatno, 2018 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. KUHAP dan KUHP, Cetakan
ke 17, Jakarta, Sinar Grafika.

Maruar Sihaan, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*,

Soejono Soekanto dan Sri mamuji, 2021, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta,
Rajagrafindo Persada.

Perundang - Undangan:

Kitab Undang undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perda Kabupaten
Tulungagung nomor 4 Tahun 2011 tentang: pengendalian dan pengawasan
peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-Dag/Per/4/2014
tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan
penjualan minuman beralkohol

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sumber Jurnal :

Marnan A. T. Mokorimban, *Proses Penegakan Penyalahgunaan Mirasserta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin*, Vol 4, No 1, Thn 2018.

Rovan Kaligis, *Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana*, Vol. II, No. 4, Thn 2013.

Riza Hanafi Abdul, Aziz1Hadi Mahmud, Wahyu Beny, *Analisis Yuridis Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Mengedarkan Minuman Keras Tanpa Ijin*, *Jurnal Serambi Hukum* Vol 16, No 01 Tahun 2023

Tri Rini Puji Lestari, *Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia*, *Jurnal Aspirasi* Vol. 7 No. 2, 2016,

Wiwin Yuliani, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling*, Vol.2, No.2, Mey 2018.

Direktori Putusan:

Putusan No. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tlg

Putusan No.Nomor: 63/Pid.Sus/2017/PN Tlg

Putusan Nomor :Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Tlg

Putusan Nomor :Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN Tlg

